

BAB III

DESKRIPSI FATWA MUI TENTANG KEBOLEHAN VASEKTOMI

A. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2012 tentang Kebolehan Vasektomi

1. Deskripsi Masalah

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferens) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang.

Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya “rekanalisasi” (penyambungan ulang)?¹

2. Ketentuan Hukum

Vasektomi hukumnya haram, kecuali : (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*maḍarat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.²

¹ MUI, *Fatwa Ijtima’ Ulama*, <http://mui.or.id/mui/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-ijtima-ulama>, diakses pada tanggal 11 juni 2013.

² *Ibid.*

3. Dasar Penetapan

a. Firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar⁵¹⁸". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). [QS. Al-An'am : 151]³

b. Firman Allah SWT al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-

Isra' : 31)⁴

c. Firman Allah SWT al-Syura: 50

أَوْ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

³ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Hudā, 2002), 189.

⁴ *Ibid.*, 343.

“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. Al-Syura 42:50]⁵

d. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُؤُهُمْ لِيُزِدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. [QS. Al-An'am 6:137]⁶

e. Firman Allah SWT:

وَأُضِلُّنَّهُمْ وَأُضِلَّتْهُمْ فَلَئِنَّكُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya³⁵¹, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [QS. Al-Nisa' 4:119]⁷

⁵ *Ibid.*, 501.

⁶ *Ibid.*, 312.

⁷ *Ibid.*, 154.

- f. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ad-Darimi :

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَادِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ مَنَعَ وَهَاتٍ وَعَنْ قَيْلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ.

“Dari Mughirah ra ia berkata: “Rasulullah saw melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta” (HR. Al-Darimi)

- g. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْعَنُ الْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمَوْشِمَاتِ اللَّاتِي يُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ.

“Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah”. [HR. Ahmad]

- h. Kaidah *uṣūliyah*:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ وَسَائِلِهِ

“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya”⁸

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: grafindo persada 1999), 154.

i. Kaidah *uṣūliyah*:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَامًا

”Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada atau tidaknya”.⁹

j. Kaidah Fiqhiyyah:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”.¹⁰

k. Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Bagian Obsteri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan penjelasan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Halqah MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.¹¹

l. Berdasarkan surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahlia Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran spermatozoa), dimana tindakan rekanalisasi tersebut

⁹ *Ibid.*, 192.

¹⁰ *Ibid.*, 145.

¹¹ <http://mui.or.id/mui/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-ijtima-ulama>

pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. Hasil tindakan rekalisasi ini dapat dipertanggungjawabkan, baik secara medis maupun professional.

- m. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), Vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa (vas deferens) dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani.
- n. BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi.
- o. Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya vasektomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut:
Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah pasangan suami isteri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi dikemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan rekalisasi (penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula dan biaya rekalisasi itu relatif mahal. Menjadi peserta KB vasektomi tidak ada ruginya, karena vasektomi merupakan metode yang sangat efektif untuk

mencegah kehamilan, aman, murah (sekali untuk selamanya), tidak mengganggu fungsi seksual, tidak menimbulkan gangguan ereksi dan tidak mengurangi libido.¹²

B. Metode *istinbāḥ* hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa

a. Pengertian fatwa

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-Fatwa*. Menurut Ibnu Mandzur kata fatwa merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *fata*, *yafu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.¹³ Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, yang menyatakan bahwa *fatwa* berasal dari kata *fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari *fata* atau *futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Ibnu Manẓur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Ṣādir, t.th.), juz XV, 145.

¹⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 19.

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardāwi fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perseorangan maupun kolektif.¹⁵ Kemudian menurut Zamakhsyari (w. 538 H) seperti yang dikutip oleh Ma'ruf Amin mengatakan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.¹⁶

Dari pengertian di atas, ada dua hal yang penting dan perlu digaris bawahi, *pertama* bahwa fatwa bersifat responsif, dimana ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). *Kedua* fatwa sebagai jawaban hukum yang tidak bersifat mengikat, dengan kata lain orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.¹⁷

Pengertian fatwa menurut bahasa (*lugowi*) adalah jawaban dalam suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat) sedangkan menurut istilah syarah ialah suatu penjelasan hukum syariah dalam menjawab suatu perkara, baik penjelasan itu

¹⁵ Yusuf Qardāwi, *al-Fatwā bain al-Indibāt wa al-Tasayyub*, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th.), 5.

¹⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 20.

¹⁷ *Ibid.*, 21.

jelas atau tidak jelas dan penjelasan itu jelas mengarah pada dua kepentingan baik kepentingan pribadi, kelompok, atau masyarakat banyak.¹⁸

b. Komisi fatwa MUI

MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus diemban. Salah satu fungsi dan tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama, batasan-batasan, serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.¹⁹ Dengan demikian betapa penting peran ulama dalam memberikan fatwa pada umat, bahkan ulama merupakan pewaris para nabi sebagaimana sabda Nabi SAW:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah yang mewarisi para nabi”.²⁰ Ini berarti bahwa tugas para ulama (MUI) adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini tugas para ulama adalah mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik

¹⁸ Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Paragonatama Jaya, 1991), 7.

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 21.

²⁰ Sulaiman bin al-Asy'ats Abū Dawūd al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, (T.tp: Dar al-fikr, t.th), 341.

atau yang biasa disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT., dalam surat Ali-Imran: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.²¹ Oleh karena itu, posisi yang strategis inilah maka fatwa-fatwa MUI yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia mempunyai daya serap yang tinggi dibanding dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam. Keberadaan komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban komisi fatwa yakni memberikan fatwa (*ifta'*) yang bukan pekerjaan mudah karena mengandung resiko yang berat yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir dalam semua kitab *Ushul al-Fiqh*

²¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, 174.

membahas masalah *ifta'* dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi seorang yang akan menjadi mufti. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa mufti (orang atau lembaga yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya pada dalil.

Fatwa harus dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi, karena fatwa yang dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *ahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *tasyarru'* (membuat-buat syari'at baru), kedua hal tersebut dilarang sebagai mana firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebutoleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengadaadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.²² Dewan pimpinan MUI adalah terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta Ketua Komisi

²² *Ibid.*, 342.

Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI berwenang mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.²³

Komisi fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. MUI dengan seluruh anggota komisi fatwanya selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dengan memperhatikan pendapat para ulama terdahulu dan juga menggunakan kaidah ushuliyah atau fiqiyah. Fatwa merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat Islam utamanya berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agam Islam.

Di dalam menyikapi dan berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, MUI tidak fanatik dengan madzhab, kelompok maupun negara. Putusan MUI ini merupakan putusan lembaga bukan perorangan dan tujuannya adalah mencapai kebenaran dengan menjaga kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan-tujuan syara', realitas keadaan, perubahan situasi dan kondisi serta pencurahan segala kemampuan untuk menetapkannya. Prosedur penetapan fatwa MUI adalah menetapkannya.

²³ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Direktorat Jenderal BPIH Departemen Agama RI: Jakarta, 2003), 3.

Setiap masalah yang disampaikan pada komisi dipelajari oleh anggota komisi sekurang-kurangnya satu minggu sebelum disidangkan. Apabila masalah tersebut jelas hukumnya, maka fatwa menjadi gugur. Sedangkan masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang di fatwakan adalah hasil *tarjih*. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dengan memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan, maka setiap keputusan fatwa harus di tanfidzkan dalam bentuk SKF (surat keputusan fatwa). SKF harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam SKF juga harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai dengan uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya. Setiap SKF sedapat mungkin disertai rumusan tindak lanjut dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi SKF tersebut.²⁴

MUI berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam secara nasional maupun masalah keagamaan yang ada di suatu daerah yang bisa meluas ke daerah lain. MUI Daerah juga dapat mengeluarkan fatwa mengenai masalah keagamaan di daerah dengan berkonsultasi pada MUI atau komisi fatwa MUI. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tim khusus.²⁵

²⁴ *Ibid.*, 5-6.

²⁵ *Ibid.*, 7.

Berdasarkan keputusan MUI tanggal 12 April 2000 disebutkan bahwa dasar umum dan sifat fatwa adalah “ penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh komisi fatwa”.²⁶

Komisi Fatwa MUI bertugas menerima, meneliti dan mengeluarkan fatwa atas permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dalam buku surat masuk yang dikirim oleh masyarakat melalui Tim Khusus yang bertugas menyeleksi permasalahan-permasalahan yang diajukan tersebut. Setelah meneliti masalah yang diajukan dianggap layak untuk dibahas, kemudian Komisi Fatwa mengadakan rapat komisi, yang terdiri dari anggota komisi dan peserta lain yang dianggap perlu dan diketuai oleh Ketua Komisi Fatwa MUI.

Rapat komisi fatwa dinyatakan syah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi forum oleh peserta yang hadir. Kemudian Komisi Fatwa MUI mencatat hasil rapat komisi dan melaporkan hasil tersebut melalui surat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi, kemudian Surat Keputusan Fatwa MUI ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI. Surat Keputusan Fatwa

²⁶ *Ibid.*, 384-385.

MUI kemudian dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa serta MUI Daerah Tingkat I, Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasanya dalam bentuk artikel.

c. Metode penetapan fatwa MUI

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fakta. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tahakkum* (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan.

Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni: dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa.

Para ulama juga telah menjelaskanapa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yakni:

al-Istihsan, al-Istishlah, Maslahah al-mursalah, Sadd al-Dariyah, Madhab Shahabah dan sebagainya.²⁷

Dasar yang menjadi justifikasi para ulama dalam menetapkan klasifikasi pertama yang menyatakan bahwa al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas merupakan dalil-dalil hukum yang disepakati untuk menjadi dasar penetapan fatwa adalah firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁸ Di samping ayat tersebut di atas, para ulama yang mempunyai pendapat bahwa al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas merupakan dasar penetapan fatwa para ulama, juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW:

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: كَيْفَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَسُنَّةِ اللَّهِ قَالَ فَإِن لَّمْ تَجِدْ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي - أَيُّ لَا أَقْصِرُ

²⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 55.

²⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, 178.

فِي الْإِجْتِهَادِ - فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ
رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ²⁹

Rasulullah SAW bertanya kepada Muāz: “Bagaimana engkau menghukumi sesuatu jika dihadapkan pada persoalan hukum wahai Muāz?”. Muāz menjawab: “Saya menghukuminya berdasarkan kitab Allah”. “Bagaimana jika engkau tidak mendapatkan (hukum) di dalam kitab Allah?”, tanya Rasulullah. Muāz menjawab: “Berdasarkan sunnah Rasulullah”. “Jika tidak mendapatkannya?”, lanjut Rasulullah, “Saya berijtihad dengan akalku”. Kemudian Rasulullah memukul pundak Muāz sambil mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada delegasi Rasulullah atas ridha Allah dan Rasulnya.

Meskipun demikian, para ulama memberikan catatan bahwa al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ dipandang sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum syari’ah, sehingga tidak membutuhkansumber hukum lainnya dalam menetapkan suatu fatwa. Sedangkan Qiyas tidak demikian, karena dalam menetapkan hukum dengan menggunakan Qiyas tetap membutuhkan landasah hukum yang ada dalam al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’, serta memerlukan adanya ‘illat yang ada pada hukum asal. Dengan demikian dalil qiyas sifatnya tidak independen dengan dalil yang bersifat naqli, terikat dengan ashl yang terdapat dalam nash al-Qur’an dan Sunnah.

Untuk melakukan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai tata cara dalam penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan fatwa pada 1986, yang pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dan kemudian disempurnakan dengan judul “

²⁹ Ahmad bin Hambal Abu ‘Abdullah al-Syaibani, *Musnad bin Hanbal*, (Kairo:Muassasah Qurtubah, t.th.), Juz 5, 242.

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI” tahun 2001. Lalu pedoman ini disempurnakan kembali pada forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003. Secara operasional, dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode penetapan fatwa MUI, yaitu dalam Bab II tentang Dasar Umum dan Sifat Fatwa disebutkan bahwa:³⁰

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, sunnah (hadits), Ijma’, dan Qiyas serta dalil lain yang *mu’tabar*.
2. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga fatwa yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

Kemudian dalam Bab III disebutkan tentang Metode Penetapan Fatwa yaitu sebagai berikut:³¹

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu’tabar* tentang masalahnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka:

³⁰ *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), 5.

³¹ *Ibid.*, 8.

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat ulama-ulama madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-Taufiq*; dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kitab-kitab Ushul Fiqh Muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif).
 5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-mursalah*) dan *maqāṣid al-syarīah*.